



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupateen Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang wajib dan Pembebasan untuk di tera dan/atau Tera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wjaib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Tera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Harga;
14. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negaeri Nomor 3 Tahun 2019 tetnang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya Yang Wajib Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD) adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Nunukan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
9. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
10. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disebut pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah pungutan atas Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tera/tera ulang.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir dan/atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah suratketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untukmelakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. Keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
29. Juru Pungut adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
 - a. pelayanan pengujian UTTP dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan tingkat kesulitan, resiko, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

a. Ukuran Panjang

1. Sampai dengan 2 Meter

- | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|
| a) Meter dengan pegangan | Rp. 10.000 | Perbuah |
| b) Meter meja dari bahan logam | Rp. 10.000 | Perbuah |
| c) Meter saku baja | Rp. 10.000 | Perbuah |
| d) Salib Ukur | Rp. 100.000 | Perbuah |
| e) Gauge Blok | Rp. 10.000 | Perbuah |
| f) Mikrometer | Rp. 50.000 | Perbuah |
| g) Jangka Sorong | Rp. 50.000 | Perbuah |

2. Lebih dari 2 Meter sampai dengan 10 Meter

- | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| a) Tongkat Duga | Rp. 75.000 | Perbuah |
| b) Meter saku baja | Rp. 20.000 | Perbuah |
| c) Bahan ukur kundang,
depth tape | Rp. 100.000 | Perbuah |
| d) Alat Ukur tinggi orang | Rp. 20.000 | Perbuah |
| e) Komparator | Rp. 150.000 | Perbuah |

3. Lebih dari 10 Meter, biaya pada angka 2 huruf c dan huruf e ini ditambah untuk setiap 10 Meter atau bagiannya, atas:

- | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|
| a) Bahan ukur kundang,
depth tape | Rp. 50.000 | Perbuah |
| b) Komparator | Rp. 50.000 | Perbuah |

b. Ukuran Panjang Alat Hitung
(Counter Meter)

Rp. 200.000 Perbuah

c. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)

- | | | |
|---------------|-------------|---------|
| 1. Mekanik | Rp. 300.000 | Perbuah |
| 2. Elektronik | Rp. 400.000 | Perbuah |

d. Takaran (Basah/Kering)

- | | | |
|---------------------------------------|------------|---------|
| 1. Sampai dengan 2 liter | Rp. 2.500 | Perbuah |
| 2. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter | Rp. 5.000 | Perbuah |
| 3. Lebih dari 25 liter | Rp. 10.000 | Perbuah |

e. Tangki Ukur Tetap

1. Bentuk Silinder Tegak

- a) Sampai dengan 500 kl Rp. 2.000.000 Perbuah
- b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :
 - 1) 500 kl pertama Rp. 2.000.000 Perbuah
 - 2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 2.000 Perbuah
s/d 1000 kl, setiap kl
 - 3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 1.000 Perbuah
s/d 2.000, setiap kl
 - 4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 500 Perbuah
s/d 10.000, setiap kl
 - 5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 200 Perbuah
s/d 20.000 kl, setiap kl
 - 6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 100 Perbuah
setiap kl

2. Bentuk Silinder Datar

- a) Sampai dengan 500 kl Rp. 500.000 Perbuah
- b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :
 - 1) 500 kl pertama Rp. 500.000 Perbuah
 - 2) Selebihnya dari 500 kl Rp. 1.000 Perbuah
s/d 1000 kl, setiap kl
 - 3) Selebihnya dari 1.000 kl Rp. 500 Perbuah
s/d 2.000 kl, setiap kl
 - 4) Selebihnya dari 2.000 kl Rp. 250 Perbuah
s/d 10.000 kl, setiap kl
 - 5) Selebihnya dari 10.000 kl Rp. 150 Perbuah
s/d 20.000 kl, setiap kl
 - 6) Selebihnya dari 20.000 kl, Rp. 75 Perbuah
setiap kl

Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl

3. Bentuk Bola dan Sferoidal:

- a) Sampai dengan 500 kl Rp. 2.500.000 Perbuah
- b) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:
 - 1) 500 kl pertama Rp. 2.500.000 Perbuah
 - 2) lebih dari 500 kl, setiap kl Rp. 1.000 Perbuah

f. Tangki Ukur Gerak

1. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:

- a) Kapasitas sampai dengan 5 kl Rp. 200.000 Perbuah
- b) Lebih dari 5kl, dihitung sebagai berikut:
 - 1) 5kl pertama Rp. 200.000 Perbuah
 - 2) lebih dari 5 kl, Rp. 20.000 Perbuah
setiap kl

Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl

2. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal :

- a) Kapasitas sampai dengan 50 kl Rp. 3.000.000 Perbuah
- b) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut :
 - 1) 50 kl pertama Rp. 3.000.000 Perbuah
 - 2) Selebihnya dari 50 kl Rp. 25.000 Perbuah
s/d 75 kl, setiap kl

3) Lebihnya dari 75 kl s/d 100kl, setiap kl	Rp. 20.000	Perbuah
4) Lebihnya dari 100 kl s/d 250 kl, setiap kl	Rp. 15.000	Perbuah
5) Lebihnya dari 250 kl s/d 500 kl, setiap kl	Rp. 10.000	Perbuah
6) Lebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl, setiap kl	Rp. 5.000	Perbuah
7) Lebihnya dari 1000 kl, setiap kl	Rp. 3.000	Perbuah
Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl		
g. Alat ukur dari gelas		
1. Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 75.000	Perbuah
2. Gelas Ukur	Rp. 75.000	Perbuah
h. Bejana Ukur		
1. Sampai dengan 50 liter	Rp. 100.000	Perbuah
2. Lebih dari 50 liter s/d 200 liter	Rp. 150.000	Perbuah
3. Lebih dari 200 liter s/d 500 liter	Rp. 500.000	Perbuah
4. Lebih dari 500 liter s/d 1.000 liter	Rp. 500.000	Perbuah
5. Lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000liter	Rp. 750.000	Perbuah
i. Meter Taksi	Rp. 50.000	Perbuah
j. Thermometer	Rp. 25.000	Perbuah
k. Densimeter	Rp. 20.000	Perbuah
l. Viskometer	Rp. 25.000	Perbuah
m. Alat Ukur Luas	Rp. 25.000	Perbuah
n. Alat Ukur Sudut	Rp. 20.000	Perbuah
o. Alat Ukur Cairan Minyak :		
Meter bahan bakar minyak		
1. Meter Induk		
a) Sampai dengan 25 m ³ /h	Rp. 200.000	Perbuah
b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :		
1) 25 m ³ /h pertama	Rp. 200.000	Perbuah
2) Lebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 6.000	Perbuah
3) Lebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 3.000	Perbuah
4) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 1.500	Perbuah
Bagian-bagiandari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h		
2. Meter Kerja		
a) 15 m ³ /h pertama	Rp. 150.000	Perbuah
b) Lebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 150.000	Perbuah
c) Lebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 2.000	Perbuah
d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp. 1.500	Perbuah
Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h		

3. Pompa Ukur			
Untuk setiap badan ukur	Rp.	150.000	Perbuah
p. Alat Ukur Gas			
1. Meter Induk			
a) Sampai dengan 100 m ³ /h	Rp.	150.000	Perbuah
b) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut:			
1) 100 m ³ /h pertama	Rp.	150.000	Perbuah
2) Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	500	Perbuah
3) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	200	Perbuah
4) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	100	Perbuah
5) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	50	Perbuah
Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h			
2. Meter Kerja			
a) Sampai dengan 50 m ³ /h	Rp.	60.000	Perbuah
b) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
1) 50 m ³ /h pertama	Rp.	60.000	Perbuah
2) Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	50	Perbuah
3) Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	30	Perbuah
4) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	20	Perbuah
5) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Rp.	15	Perbuah
Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h			
3. Meter Gas Oriface dan sejenisnya (merupakan satu sistem unit alat kerja)	Rp.	500.000	Perbuah
4. Perlengkapan meter gas oriface(jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Rp.	100.000	Perbuah
5. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, Untuk setiap bahan ukur	Rp.	100.000	Perbuah
q. Meter Air			
1. Meter Induk			
a) Sampai dengan 15 m ³ /h	Rp.	65.000	Perbuah
b) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	150.000	Perbuah
c) Lebih dari 100 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h	Rp.	200.000	Perbuah
Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h			
2. Meter Kerja			
a) Sampai dengan 3 m ³ /h	Rp.	5.000	Perbuah
b) Lebih dari 3 m ³ /h s/d 10 m ³ /h	Rp.	10.000	Perbuah
c) Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Rp.	25.000	Perbuah
d) Lebih dari 100 m ³ /h	Rp.	30.000	Perbuah
Bagian-bagian dari m ³ /h, dihitung satu m ³ /h			

r. Meter Cairan Minuman

1. Meter Induk

- | | | |
|--|-------------|---------|
| a) Sampai dengan 15 m ³ /h | Rp. 100.000 | Perbuah |
| b) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. 145.000 | Perbuah |
| c) Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. 172.000 | Perbuah |
- Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h

2. Meter Kerja

- | | | |
|--|------------|---------|
| a) Sampai dengan 15 m ³ /h | Rp. 10.000 | Perbuah |
| b) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h | Rp. 14.000 | Perbuah |
| c) Lebih dari 100 m ³ /h | Rp. 55.000 | Perbuah |
- Bagian-bagian dari m³/h, dihitung satu m³/h

s. Pembatas Arus Air Rp. 13.000 Perbuah

t. Alat Kompensasi Suhu (ATC)/ Tekanan (ATG) Rp. 100.000 Perbuah

u. Meter Prover

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Sampai dengan 2.000 l | Rp. 500.000 | Perbuah |
| 2. Lebih dari 2.000 l s/d 10.000 l | Rp. 75.000 | Perbuah |
| 3. Lebih dari 10.000 l | Rp. 1.000.000 | Perbuah |

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.

v. Meter Arus Massa

Meter Kerja :

Untuk setiap jenis Media uji :

- | | | |
|---|------------|---------|
| 1. Sampai dengan 15 kg/min | Rp. 60.000 | Perbuah |
| 2. Lebih dari 15 kg dihitung sebagai berikut : | | |
| a) 15 kg/min pertama | Rp. 60.000 | Perbuah |
| b) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, (setiap kg/min) | Rp. 2.000 | Perbuah |
| c) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, (setiap kg/min) | Rp. 1.000 | Perbuah |
| d) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, (setiap kg/min) | Rp. 500 | Perbuah |
| e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min | Rp. 250 | Perbuah |

Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min

w. Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)

- | | | |
|--|-------------|---------|
| 1. Sampai dengan 4 Alat | Rp. 100.000 | Perbuah |
| 2. Selebihnya dari 4 Alat Pengisi, setiap alat pengisi | Rp. 25.000 | Perbuah |

x. Meter Listrik (Meter kwh/Meter energi listrik lainnya)

a) Meter Induk

1. Meter Induk

- | | | |
|-------------------|-------------|---------|
| a) 3 (tiga) phase | Rp. 100.000 | Perbuah |
| b) 1 (satu) phase | Rp. 30.000 | Perbuah |

2. Meter Kerja kelas 2

- | | | |
|-------------------|------------|---------|
| a) 3(tiga) phase | Rp. 13.000 | Perbuah |
| b) 1 (satu) phase | Rp. 5.000 | Perbuah |

3. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5

- | | | |
|-------------------|------------|---------|
| a) 3(tiga) phase | Rp. 10.000 | Perbuah |
| b) 1 (satu) phase | Rp. 5.000 | Perbuah |

y. <i>Stop Watch</i>	Rp.	10.000	Perbuah
z. Meter Parkir	Rp.	50.000	Perbuah
aa. Anak Timbangan			
1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)			
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.000	Perbuah
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp.	1.500	Perbuah
c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp.	2.500	Perbuah
2. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)			
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	7.500	Perbuah
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp.	15.000	Perbuah
c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp.	20.000	Perbuah
3. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)			
a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	30.000	Perbuah
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp.	45.000	Perbuah
c) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp.	60.000	Perbuah
bb. Timbangan			
1. Sampai dengan 3.000 kg			
a) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
1) Sampai dengan 25 kg	Rp.	6.000	Perbuah
2) Lebih dari 25 kg s/d 50 kg	Rp.	8.000	Perbuah
3) Lebih dari 50 kg s/d 150 kg	Rp.	10.000	Perbuah
4) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Rp.	15.000	Perbuah
5) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Rp.	200.000	Perbuah
6) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Rp.	300.000	Perbuah
b) Ketelitian halus (Kelas II)			
1) Sampai dengan 1 kg	Rp.	50.000	Perbuah
2) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Rp.	75.000	Perbuah
3) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Rp.	100.000	Perbuah
4) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Rp.	150.000	Perbuah
5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Rp.	200.000	Perbuah
c) Proving ring			
Ketelitian khusus (Kelas I)	Rp.	400.000	Perbuah
2. Lebih dari 3.000 kg			
a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Rp.	30.000	Perbuah
b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Rp.	40.000	Perbuah
3. Timbangan ban berjalan			
a) Sampai dengan 100 ton/h	Rp.	500.000	Perbuah
b) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Rp.	750.000	Perbuah
c) Lebih dari 500 ton/h	Rp.	1.000.000	perbuah

4. Timbangan dengan dua skala (*Multirange*) 2 atau lebih, dengan sebuah alat penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf bb huruf a,b dan c.

cc.

1. *Dead Weight Testing Machine*

- | | | | |
|---|-----|---------|---------|
| a) sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 15.000 | Perbuah |
| b) lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² | Rp. | 25.000 | Perbuah |
| c) lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.0000 | Perbuah |

- 2.

- | | | | |
|---|-----|--------|---------|
| a) Alat Ukur Tekanan Darah | Rp. | 20.000 | Perbuah |
| b) Manometer Minyak | | | |
| 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 25.000 | Perbuah |
| 2) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.000 | Perbuah |
| 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 40.000 | Perbuah |

3. *Pressure Calibrator*

Rp. 60.000 Perbuah

4. *Pressure Recorder*

- | | | | |
|---|-----|--------|---------|
| a) Sampai dengan 100 kg/cm ² | Rp. | 25.000 | Perbuah |
| b) Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² | Rp. | 35.000 | Perbuah |
| c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | Rp. | 55.000 | Perbuah |

dd. Pencap Kartu (*Printer Recorder*) Otomatis Rp. 25.000 Perbuah

ee. Meter Kadar Air dihitung berdasarkan komoditi :

- | | | | |
|--|-----|--------|---------|
| 1. Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | Rp. | 20.000 | Perbuah |
| 2. Biji-bijian mangandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi | Rp. | 25.000 | Perbuah |
| 3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Rp. | 30.000 | Perbuah |

Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda / barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.

ff. Retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus:

1. Makanan, Semen, Air Minum

- | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|------------|
| a) Sampai dengan 1 kg | Rp. | 50 | Per sampel |
| b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg | Rp. | 100 | Per sampel |
| c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kgRp. | Rp. | 150 | Per sampel |
| d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg | Rp. | 200 | Per sampel |
| e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg | Rp. | 250 | Per sampel |
| f) Lebih dari 100 kg | Rp. | 300 | Per sampel |

2. Minuman

- | | | | |
|----------------------------|-----|-----|------------|
| a) Sampai dengan 1 l | Rp. | 50 | Per sampel |
| b) Lebih dari 1 l s/d 5 l | Rp. | 100 | Per sampel |
| c) Lebih dari 5 l s/d 20 l | Rp. | 150 | Per sampel |
| d) Lebih dari 20 l | Rp. | 200 | Per sampel |

3. Selain makanan dan minuman

a) Sampai dengan 1 kg	Rp.	200	Per sampel
b) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp.	400	Per sampel
c) Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	Rp.	500	Per sampel
d) Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	Rp.	1.000	Per sampel
e) Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	Rp.	1.200	Per sampel
f) Lebih dari 100 kg	Rp.	1.500	Per sampel

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Tera/ Tera Ulang dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis/kupon.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan sejak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan,
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi tera/tera ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewati 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Rertribusi pelayanan Tera Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan berpedoman pada perhitungan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu,

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancara penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada Tanggal 26 Januari 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : 72/1/2021

